



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH



OMBUDSMAN BRIEF

MALADMINISTRASI DALAM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BUOL, KABUPATEN TOLI TOLI DAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tahun 2018



8 SARAN

01-GUBERNUR

Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dalam rangka pelaksanaan Instruksi presiden Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Pengawasan operasional perijinan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih efektif.

02-BUPATI MOROWALI UTARA

Melakukan evaluasi perkebunan PT. Agro Nusa Abadi yang belum memiliki IUP-B dan memberikan sanksi tegas kepada Perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan Surat Keputusan Penjabat Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaharuan

Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya PT. Agro Nusa Abadi di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Wajib berkoordinasi dengan Kementerian dan badan Penanaman Modal dalam rangka Instruksi presiden Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

03-04 KABUPATEN BUOL DAN KABUPATEN TOLI TOLI

Seperti halnya kabupaten Morowali Utara, koordinasi wajib dilakukan dengan kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

05- KAPOLDA SULAWESI TENGAH

Melakukan penyelidikan dan penyidikan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli, atas tindakan penerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT. Total Energy Nusantara (TEN) bernomor : 522.1/262.II/Dishut.Tli. tanggal 30 juni 2016 dan PT Citra Mulia Perkasa (CMP) bernomor : 522.1/261.II/Dishut.Tli.tanggal 30 juni 2016 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) P.62/Menhut-II/2014 Tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak Pidana kehutanan

yang dilakukan oleh PT. Senokeling Buana atas pembukaan koridor di kawasan hutan.

06- KANTOR PAJAK PRATAMA POSO DAN TOLI TOLI

Melakukan verifikasi kembali terhadap luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan keberadaan perkebunan di luar Izin dan HGU perusahaan.

07- PT. PT SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA (SPN)

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup (KLHK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan rekonstruksi wilayah perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan pemukiman. Memastikan penyelenggaraan tata kelola perkebunan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

08- KANTOR PAJAK PRATAMA POSO DAN TOLI TOLI

Melakukan verifikasi kembali terhadap luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan keberadaan perkebunan di luar Izin dan HGU perusahaan.



RINGKASAN

- Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan perkebunan/pertanian, merupakan urusan pemerintahan pilihan, sehingga tidak semua daerah, memiliki instansi teknis yang mengurus bidang perkebunan kelapa sawit. Secara umum proses perizinan dan pengelolaan lingkungan di sektor perkebunan kelapa sawit telah diatur dalam PerundangUndangan yang ada. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (5) yaitu Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.
- Komoditas kelapa sawit yang memiliki potensi pengembangan sangat potensial. Didukung dengan ketersediaan lahan yang sangat luas di beberapa wilayah di Indonesia, komoditas ini diharapkan dapat

memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa dampak positif perkebunan kelapa sawit yaitu mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Dampak negatif perkebunan kelapa sawit ini juga sangat luar biasa yaitu dari sisi sosial dan lingkungan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan metode tebang habis (land clearing) yang menyebabkan rusaknya ekosistem hutan. Dari sisi politik dan budaya, timbulnya konflik yang bersifat horizontal maupun vertikal, misalnya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan kelapa sawit maupun antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Biang keladi dari semua permasalahan itu adalah adanya maladministrasi perijinan.

- Secara spesifik, terdapat beberapa laporan yang diajukan di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terkait adanya dugaan maladministrasi dalam sengketa lahan di antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan kawasan pemukiman masyarakat. Olehnya

dalam penelusuran systemic review difokuskan pada 4 indikator, yakni penelusuran perijinan perkebunan kelapa sawit, pengelolaan lingkungan area perkebunan, penguasaan lahan perkebunan dan akses masyarakat di dalamnya serta penelusuran peningkatan pendapatan Daerah di sektor perkebunan Kelapa Sawit.

LATAR BELAKANG

- Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMND) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 bahwa salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing yang ditindaklanjuti dengan program aksi Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan). Olehnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam perbaikan tata kelola pertanian khususnya sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tengah. Kajian ini difokuskan pada pelayanan perizinan, pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, pemanfaatan fasilitas umum, jaminan hak masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit yang

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah antara lain pendapatan asli Daerah meliputi (1) pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Khusus perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa retribusi daerah atas Izin mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Peralihan tanah dan pajak serta retribusi daerah lainnya. Selain itu perolehan pendapatan daerah sektor perkebunan melalui komponen pendapatan transfer berupa dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB); dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- Keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit di beberapa Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah banyak memberikan pengaruh sosial bagi masyarakat di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Perselisihan antar masyarakat dengan perusahaan sering terjadi baik terkait dengan keterlibatan menjadi pekerja di

perusahaan kelapa sawit, persengketaan lahan tanah, dan perpajakan yang disetorkan ke kas daerah. Kehadiran sektor perkebunan kelapa sawit juga dianggap belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat pada persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara yang belum menunjukkan adanya perubahan penurunan angka yang cukup signifikan.

Tabel 1. Persentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Total	Persentase
2010*	248 568	41 947	20,29
2011*	267 895	39 753	18,85
2012*	292 817	37 600	17,25
2013*	316 400	35 400	15,92
2014*	335 484	34 040	14,97
2015	347 848	19 810	16,91
2016	379 736	19 220	16,07

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persentasi penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2010 hingga Tahun 2016 berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2017 tidak terjadi penurunan angka yang cukup signifikan. Apabila dikaitkan dengan kehadiran beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, maka dapat dianggap tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Secara umum penetapan harga tandan buah segar (TBS) di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan setiap bulannya oleh Pemerintah Daerah bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produk Perkebunan, bahwa pada penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan indeks K yang bersumber dari usulan perusahaan/pabrik pengolahan terkait aktivitas pembelian TBS selama 1 bulan (indeks K), sehingga harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, hanya mengacu pada data pembelian perusahaan. Hal menyebabkan ketidakseragaman harga TBS antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya terdapat perbedaan harga. Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan harga TBS berbasis perusahaan dan belum menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sehingga membuat ketidakpastian harga yang akan diperoleh petani. Hal ini diperparah dengan aktivitas pembelian TBS oleh perusahaan melalui supplier (tengkulak), yang menyebabkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak menjadi rujukan para supplier pada saat membeli TBS dari petani. Kebijakan ini dinilai belum berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Hal inilah yang mendorong dilakukannya Systemic Review dengan focus pada pelayanan perizinan, pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, pemanfaatan fasilitas umum, jaminan hak masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



TEMUAN & MALADMINISTRASI

1. ASPEK PERIJINAN

- Bahwa Perubahan Izin Lokasi Perkebunan PT. Agro Nusa Abadi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Morowali Utara yang mengakibatkan perubahan luasan areal perkebunan dari 19.675 Ha menjadi 7.244,33 Ha melalui SK Penjabat Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0096/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Persetujuan Pembaharuan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Beserta Sarana Pendukung Lainnya PT. Agro Nusa Abadi di Kecamatan

Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Sikap tindak Penjabat Bupati Morowali Utara tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang melarang Penjabat Bupati untuk membatalkan Perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan Perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **melampaui wewenang** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf m Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- Bahwa aktifitas perkebunan PT. Agro Nusa Abadi yang hingga saat ini belum memiliki dokumen IUP-B namun telah memproduksi yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara serta adanya pembiaran terhadap aktifitas yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sikap tindakan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya

merupakan tindakan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa **Melalaikan Kewajiban Hukum.**

- Kepala bidang planologi dinas kehutanan Kabupaten Tolitoli menerbitkan Izin Pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT. Total Energy Nusantara (TEN) bernomor: 522.1/262.II/Dishut.Tli. tanggal 30 juni 2016 dan PT Citra Mulia Perkasa (CMP) bernomor: 522.1/261.II/Dishut.Tli.tanggal 30 juni 2016. Bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) P.62/Menhut-II/2014 tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) yang menyebutkan bahwa kewenangan pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain (APL) diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Namun, izin pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh sdr. Edy Sitorus, SP, MSi. selaku Kepala Bidang Planologi An. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli. Sikap tindak kepala bidang tersebut bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas **tidak menyalahgunakan kewenangan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **melampaui wewenang** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf m Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) di kawasan suaka alam taman buru di Kabupaten Morowali Utara seluas 688 Ha sebagaimana disampaikan oleh perwakilan PT SPN pada saat FGD tanggal 21 Agustus 2018, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam, pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 17 ayat (2) huruf jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan PT SPN yang merupakan KSO BUMN PTPN XIV dan PTPN IV adalah bentuk tindakan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa perbuatan **Melawan Hukum** dan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

- Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Buol, Bupati Tolitoli dan Bupati Morowali Utara lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian nomor: 29/Permentan/Kb.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Oleh karenanya tindakan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya merupakan tindakan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa **Melalaikan Kewajiban Hukum**.

Tabel 2. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Di Provinsi Sulawesi Tengah s/d Juni 2018

No	Kawasan	Perusahaan	SK Pelepasan		Luas (Ha)	Komoditas
			Nomor	TGL		
1	Buol Tali-Tali	Cipta Cakra Murdaya (C) Hardaya Inti Plant PT	173/KPTS-II/1998	27-Feb-98	19.122,00	Kelapa Sawit
2	Banggai	Delta Subur Permai PT	112/KPTS-I/93	25-Feb-93	4.080,00	Kelapa Sawit
3	Banggai	Kawasan Central Asia PT	391/KPTS-II/92	24-Apr-92	3.444,00	Kelapa Sawit
4	Morowali	Nusamas Griya Lestari	SK.347/Menhut-II/2012	18-Jul-12	5727,9	Kelapa Sawit
5	Poso	Perkebunan XXIII PT	584/KPTS-II/88	22-Dec-88	24.149,00	Kelapa Sawit
6	Poso	Tamaco Graha Krida PT	772/KPTS-II/89	23-Dec-89	7.865,00	Kelapa Sawit
7	Poso	Watuwau Hybrid Indah PT	812/KPTS-II/93	02-Dec-93	2.725,00	Kelapa Sawit
TOTAL					67.102,9	

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah : Tahun 2018



Foto : Pembakaran sisa tandan buah sawit hasil olahan pabrik oleh pihak perusahaan di lahan terbuka :TIM Ombudsman RI Prov. Sulawesi Tengah 2018

Tabel 3. Luas HGU PT HIP

Fungsi Kawasan	HGU 1 (ha)	HGU 2 (ha)	Total HGU (ha)	Keterangan
Kawasan Hutan	3.994	1.196	5.190	
- HL	19	5	24	Sesuai peta dan BATB HL S. Bunobogu dan paleh tanggal 23 Januari 2009
- HPT	2.317		2.317	
- HP		337	337	
- HPK	1.657	855	2.512	Diantaranya seluas ±1.591 ha berada didalam areal pencadangan kawasan hutan untuk PT CCM tahap II
- APL	12.441	5.151	17.592	
Total	16.434,288	6.348,478	22.780,766	

Tabel 4. Areal Tanam Kelapa Sawit

Fungsi Kawasan	Areal Tanam diluar SK Pelepasan (ha)	Keterangan
- Kawasan Hutan	1.108	
- HP	40	
- HPK	1.068	Diantaranya seluas ± 920 ha berada didalam areal pencadangan kawasan hutan untuk PT CCM tahap II
- APL	3.983	
Total	5.091	



Bahwa terjadinya tumpang tindih izin antara PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) dengan PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS). PT Agro Nusa Abadi (ANA) dengan lahan transmigrasi dan lahan masyarakat yang bersertifikat. PT Total Energi Nusantara (TEN) dengan area pertanian. PT Hardaya Inti Plantation (HIP) dengan kawasan hutan. PT Sonokeling Buana dengan hutan produksi terbatas (HPT). Sehingga hal ini bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas **Kecermatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **Tidak Cermat** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf b

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

2. ASPEK LINGKUNGAN

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban pengawasan pengelolaan lingkungan di perkebunan karena masih terdapat aktivitas pembakaran sisa tandan buah sawit disekitar areal pabrik, pengelolaan limbah yang belum maksimal, perusahaan tidak melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan secara berkala dan pencemaran lingkungan lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf i dan ayat (3) huruf i jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Oleh karenanya tindakan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya merupakan tindakan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa **Melalaikan Kewajiban Hukum**.

3. ASPEK PENGUASAAN LAHAN

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadikan izin lokasi dan izin usaha


perkebunan budidaya (IUP-B), sebagai dasar penguasaan lahan tanpa diawali pembebasan lahan atau kesepakatan penyerahan tanah kepada perusahaan untuk kepentingan perkebunan. Hal ini juga diakibatkan perilaku Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan dalam menerbitkan SPKT dan Surat Penyerahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, sawah, pemukiman warga dan jual beli SKPT tanpa objek yang jelas. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa **menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut dan Perilaku Pelaksana dalam Pelayananyang tidak sesuai dengan kepatasan** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak cermat dalam memberikan alas hak berupa hak guna usaha (HGU) kepada PT. Hardaya Inti Plantation (HIP), dimana sebahagian wilayah HGU masuk dalam kawasan hutan dan belum dilepaskan statusnya. Selanjutnya PT. Sinerga Perkebunan Nusantara (SPN) dengan area pemukiman dan sawah masyarakat.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas **Kecermatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **Tidak Cermat** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



Sumber : Pembukaan jalan dan Illegal logging hasil Investigasi TIM Ombudsman RI Prov. Sulawesi Tengah : 2018



4. ASPEK PENDAPATAN DAERAH/ NEGARA


- Bahwa terdapat perbedaan luasan areal perkebunan kelapa Sawit PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) antara

luasan objek pajak yang dibayarkan pada kantor KPP Pratama Poso seluas 6.654 ha dengan luasan berdasarkan dokumen Izin Lokasi yang dijadikan dasar aktifitas perkebunan PT. ANA seluas 7.244,33 Ha. Hal ini menggambarkan ketidakcermatan Kantor Pajak Pratama Poso dalam melakukan verifikasi luasan objek pajak PBB P3 yang berpotensi hilangnya pendapatan Negara dari sektor PBB P3 akibat perbedaan luasan tersebut. Sehingga hal ini bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas **Kecermatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **Kelalaian** dan **Tidak Cermat** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- Bahwa sebagian lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Morowali Utara, masih terdaftar sebagai objek pajak PBB-P2, padahal lahan tersebut telah dikuasai dan digunakan untuk kepentingan perkebunan oleh perusahaan kelapa sawit, namun masyarakat yang

mengklaim kepemilikan masih ditagihkan PBB-P2 oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini menggambarkan ketidakcermatan pemerintah daerah dalam menetapkan objek WP PBB-P2 dan berpotensi penagihan ganda terhadap satu objek pajak. Sehingga hal ini bertentangan

dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas **Kecermatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perilaku tersebut merupakan perbuatan Maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia berupa **Kelalaian** dan **Tidak Cermat** sebagaimana ketentuan Pasal 34 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



OPSI KEBIJAKAN : PERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SULTENG



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Afifuddin dan Saebani Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Siagian Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Research and Development*. Bandung: Alfabeta

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008, *Tentang Ombudsman Republik Indonesia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, *Tentang Administrasi Pemerintahan*

C. Sumber Lain

Murray, Tania Li. 2014. *Social impacts of oil palm in Indonesia a gendered perspective from West Kalimantan*.

Occasional Paper 124. Bogor: Center for International Forestry Research.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Besar menurut Jenis*

Komoditi dan Kabupaten/Kota 2016

(Online). Diakses melalui

<https://sulteng.bps.go.id/statictable/2017/12/21/663/-areal-dan-produksi-tanaman-perkebunan-besar-menurut-jenis-komoditi-dan-kabupaten-kota-2016-.html>. [07/12/2018]



DISUSUN OLEH :
PENANGGUNG JAWAB :
KEPALA PERWAKILAN
H.SOFYAN FARID LEMBAH
TIM INVESTIGASI/PENYUSUN:
NASRUN
M.FAISAL
RIADY
IBNU CHALDUN
KEUANGAN :
IDRUS PEPULOI
STAF :
TRIWULAN



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908